

DINAMIKA BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024

Dhony Haditya¹, Moh Ilyas Rolis²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024

Email:

dhonyhaditya01@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRACT

Bawaslu has an important role in monitoring elections and handling violations. Especially in providing education regarding election violations because there are still many people who use their voting rights inappropriately. This research aims to determine the performance and process of Bawaslu Bojonegoro in handling election violations in 2024. The research method used is descriptive qualitative with data in the form of interviews and the data sources are Bawaslu staff in the violation handling section and Kordiv. Handling violations, data and information. The research results show that the performance of Bawaslu Bojonegoro Regency has made several efforts and actions. Some of the efforts carried out by Bawaslu Bojonegoro include outreach regarding election violations and cooperation between several agencies. In the process, Bawaslu Bojonegoro handles violations originating from 2 sources, namely reports and findings. There were 5

violations handled during the 2024 election, both from reports and findings.

Keywords: *Bawaslu Performance, Handling Election Violations.*

ABSTRAK

Bawaslu mempunyai peran penting dalam pengawasan pemilu dan penanganan pelanggaran. Terutama dalam memberikan edukasi mengenai pelanggaran pemilu karena masih banyak masyarakat yang menggunakan hak pilihnya secara tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan proses Bawaslu Bojonegoro dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data berupa wawancara dan sumber datanya adalah staf Bawaslu pada bagian penanganan pelanggaran dan Kordiv. Penanganan pelanggaran, data, dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Bojonegoro telah melakukan beberapa upaya dan tindakan. Beberapa upaya yang dilakukan Bawaslu Bojonegoro antara lain sosialisasi terkait pelanggaran pemilu dan kerja sama beberapa instansi. Dalam prosesnya Bawaslu Bojonegoro menangani pelanggaran yang bersumber dari 2 sumber yaitu laporan dan temuan. Terdapat 5 pelanggaran yang ditangani selama pemilu 2024, baik dari laporan maupun temuan.

Kata Kunci: Kinerja Bawaslu, Penanganan Pelanggaran Pemilu.

PENDAHULUAN

Di berbagai Negara banyak menganut sistem pemerintahan demokrasi termasuk Negara Indonesia yang dimana kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Purnamawati, 2020). Dengan demikian diartikan bahwa demokrasi memastikan seluruh warga negara mempunyai peluang yang setara untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik dan hak-hak individunya dilindungi (Santoso dkk., 2023). Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu pilar demokrasi yang penting di Negara Indonesia (Achmad Rizki Edinbur & Raden Cahyo Prabowo, 2021). Pemilu bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis atau untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (Ismail & Hapsoro, 2019). Di Indonesia, penentuan calon legislatif dan eksekutif yang dipilih melalui pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali (Fikri dkk., 2022). Pemilu bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Nartin & Meliyanti, 2022).

Keterlibatan aktif negara dalam pengawasan pelaksanaan pemilu sangat penting untuk mencegah terjadinya berbagai situasi diluar kendali seperti potensi pelanggaran atau masalah

hukum terkait pemilu. Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah lembaga yang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan bertugas secara nasional (Yuhandra dkk., 2023). Menurut undang undang no 7 tahun 2017, Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan pelaksanaan tahapan, pencegahan money politic, pengawasan terhadap netralitas ASN, pengawasan pelaksanaan putusan, evaluasi pemilu, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Anugrah dkk., 2024). Untuk memperkuat fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang efektif, Bawaslu melakukan reformasi birokrasi setiap 5 tahun (Wibowo & Indra Kertati, 2022). Langkah ini didukung oleh Roadmap Birokrasi sebagai panduan bagi para pihak internal

Bawaslu dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan layanan terhadap pengawasan pemilu (Lea Cristiani dkk., 2024).

Bawaslu mempunyai peran yang signifikan untuk meningkatkan standar penyelenggaraan pemilu guna memastikan kedaulatan dan hak pilih masyarakat. Banyaknya masyarakat yang menggunakan hak suara karena money politic dan bukan karena visi dan misi calon legislatif, menjadi suatu hal yang harus diperhatikan (Ferdian dkk., 2019). Sehingga Bawaslu diharapkan dapat menjadi solusi untuk menanggapi berbagai tuntutan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu (Abiyasa, 2019). Untuk melakukan penanganan pelanggaran Bawaslu punya wewenang yang telah diatur dalam UU No 7 tahun 2017 (Desmiari dkk., 2023). Dengan adanya Bawaslu ini diharapkan terciptanya tahapan pemilu tanpa adanya pelanggaran seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu (Kango dkk., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan (Abdul dkk., 2022) terkait peran bawaslu Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pilkada dan penelitian yang dilakukan (Mulyadi dkk., 2024) mengenai evaluasi kinerja bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu 2019 di Kota Sukabumi. Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bawaslu. Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya karena peneliti memfokuskan untuk menganalisis bawaslu Bojonegoro dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024 dan belum ditemukan penelitian yang sama. Artikel dengan judul "DINAMIKA BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024" ini memiliki tujuan yaitu: 1) mendeskripsikan kinerja Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah pelanggaran pemilu tahun 2024, 2) mendeskripsikan proses penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu

Kabupaten Bojonegoro. Melalui analisis ini diharapkan mendapatkan gambaran tentang usaha-usaha yang dilakukan Bawaslu Bojonegoro dalam menangani pelanggaran pemilu tahun 2024 ini.

LANDASAN TEORI

Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Suryo Untoro Pemilihan umum adalah proses demokratis dimana warga negara yang memenuhi syarat memberikan suara untuk memilih perwakilan atau pejabat publik dalam lembaga pemerintahan. Pemilu adalah bagian penting dari proses politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemilu memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional (Haryanti, 2015).

Kinerja Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro berperan penting untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dan menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu tahun 2024. Kinerja Bawaslu dapat dianalisis dari berbagai aspek, seperti efektivitas pengawasan, kemampuan menangani pelanggaran, serta transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Kinerja Bawaslu dalam menangani pelanggaran

pemilu tahun 2024 dapat dilihat dari kemampuan lembaga tersebut dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menyelesaikan pelanggaran secara efektif dan efisien. Beberapa indikator kinerja Bawaslu termasuk jumlah laporan pelanggaran yang diterima, waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti laporan, dan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan (Anwar, M, 2020).

Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu merupakan tindakan yang melanggar peraturan dan undang-undang pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pelanggaran ini dapat mencakup berbagai bentuk penyimpangan, seperti politik uang (money politic), intimidasi pemilih, pelanggaran administratif, kampanye negatif, penggunaan fasilitas negara, dan tindakan kecurangan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil.

Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis dan pelakunya, yaitu (Ferdian dkk., 2019):

- 1) Pelanggaran Administratif: Tindakan yang tidak mematuhi ketentuan administrasi pemilu, seperti kesalahan dalam pengelolaan daftar pemilih, penyelenggaraan pemilu, atau pelaporan keuangan kampanye.
- 2) Pelanggaran Etika: Pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku bagi penyelenggara pemilu, seperti keberpihakan atau ketidaknetralan.
- 3) Pelanggaran Pidana Pemilu: Tindakan yang secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, seperti kecurangan dalam perhitungan suara, politik uang, atau pelanggaran lainnya yang melanggar undang-undang pemilu.

Pelanggaran Hukum Lainnya: Pelanggaran terhadap ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, seperti pelanggaran HAM, UU ITE, atau UU lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari fenomena (Nurul Ulfatin, 2015). Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memaparkan hasil Analisis Kinerja Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024 secara lengkap dan komprehensif melalui uraian kata-kata dan kalimat yang naratif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara dengan informan (S. Aminah & Roikan, 2019). Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam proses wawancara dan wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan sumber datanya ialah staf Bawaslu divisi penanganan pelanggaran dan Kordiv. Penanganan pelanggaran dan data. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1994) dengan langkah-langkah: 1) *Data Collection* (pengumpulan data), 2) *Data Reduction* (reduksi data), 3) *Data Display* (penyajian data), dan 4) *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) (Nurul Ulfatin, 2015).

Triangulasi data pada penelitian ini dilakukan melalui dua langkah yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Triangulasi sumber data dilakukan kepada berbagai sumber atau informan untuk meningkatkan kredibilitas data (Susanto dkk., 2023). Sedangkan triangulasi teori

dilakukan dengan sinkronisasi antar hasil penelitian dengan teori yang digunakan (Kaharuddin, 2020).

PEMBAHASAN

Kinerja Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Negara-negara demokrasi secara bersama-sama sepakat bahwa pelaksanaan pemilihan umum adalah penting sebagai salah satu ukuran yang harus dilakukan. Di Indonesia, pemilu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan sejak awal. Sepuluh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, dan terutama pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilu demokratis perdana (Rahmawati, 2018).

Pemilu merupakan wujud pendidikan politik bagi rakyat. Melalui proses ini, rakyat mempelajari tentang prinsip-prinsip demokrasi, kewajiban sebagai warga negara, dan pentingnya aktif dalam proses politik. Rakyat dapat berperan aktif seperti memantau, mengawasi, dan memastikan keberlangsungan pemilu yang adil dan berkualitas (Gokma Toni Parlindungan S & Michael Manarov Gultom, 2023).

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk menangani pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Pada dasarnya, Bawaslu memiliki tugas untuk memberikan edukasi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam menangani pelanggaran pemilu (Ma'arif dkk., 2022). Berdasarkan hasil wawancara, usaha yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam

menangani pelanggaran pemilu adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi berupa kegiatan-kegiatan seperti mengadakan kampung money politic di desa-desa, sosialisasi kepada jajaran pengawas, dan sosialisasi kepada Masyarakat. Sosialisasi biasanya diadakan lewat media sosial maupun tatap muka. Bawaslu Bojonegoro juga mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) bersama kampus-kampus dan perkumpulan disabilitas.

Usaha lain yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga antara lain: 1) Kepolisian dan Kejaksaan bertugas menangani tindak pidana pemilu sesuai dengan SK (surat keputusan) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 2) DKPP, Polres, dan Kodim ada pokja (kelompok kerja) untuk pengawasan netralitas (ASN, POLRI, TNI). 3) Pokja dengan Kejaksaan, Polres, bakesbangpol dan dinas kominfo untuk mengawasi isu-isu negatif seperti; pencemaran nama baik, black campaign (kampanye gelap) dengan tujuan memfitnah, dan unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). 4) Pokja dengan Satpol PP, Dishub, Polres untuk pengawasan kampanye dan APK (alat peraga kampanye).

Dalam tindak pelanggaran, APK masuk dalam pelanggaran administrasi dan tidak dilakukan sidang jika ditangani oleh kecamatan karena kecamatan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sidang. Jika terdapat kasus kerusakan APK seperti perobekan atau kerusakan lainnya maka akan menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sehingga bisa disidangkan dan dipidana. Untuk APK yang di inventarisasi dan dinyatakan melanggar PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan Perbup (Peraturan Bupati) maka akan di administrasikan. Setelah di administrasi, APK akan langsung ditertibkan oleh Satpol PP. Dalam pengawasan pelanggaran APK, Dishub bertugas mengawasi kendaraan yang dipasang poster caleg (calon legislatif).

Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

dua sumber yaitu temuan dan laporan. Pelanggaran temuan yaitu pelanggaran pemilu berdasarkan temuan yang ditetapkan dari hasil pemantauan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro beserta jajarannya. Pelanggaran ini ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro meski tidak ada yang melaporkannya.

Selanjutnya, pelanggaran yang dilaporkan yaitu laporan-laporan dari masyarakat yang merupakan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan memberitahukan kelanjutannya kepada pelapor (Firdaus & Anam, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara, proses penanganan pelanggaran pemilu yang berupa laporan

dan temuan di Bawaslu Bojonegoro yang mengacu pada SK JUKNIS PP NO 169 Tahun 2023:

1. Proses penanganan pelanggaran yang dilaporkan, pelapor melaporkan ke Bawaslu Bojonegoro dengan membawa bukti yang kemudian dicatat. Hasil laporan dimasukkan ke dalam formulir yang berisi nama pelapor, alamat, nama yang dilaporkan, tempat kejadian, dan uraian kejadian. Ketika proses administrasi telah selesai pelapor akan diberi tanda terima dan pimpinan akan melakukan rapat pleno untuk menentukan apakah laporan memenuhi syarat formil atau tidak. Syarat formil adalah identitas pelapor dan terlapor sedangkan materil adalah bukti-bukti. Jika memenuhi syarat formil maka laporan akan diregistrasi (ditindaklanjuti) namun jika tidak memenuhi syarat akan diberi waktu 3 hari untuk memperbaiki. Perbaikan yang sudah sesuai akan diberi tanda terima perbaikan dan kemudian diplenokan lagi serta diregistrasi. Jika dalam 3 hari tidak bisa melengkapi data yang diminta maka tidak diregistrasi. Laporan yang memenuhi syarat materil dengan bukti-bukti kuat namun tidak memenuhi syarat formil karena pelapor tidak dapat menemukan dengan jelas pelakunya, maka dapat dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Bojonegoro untuk ditindaklanjuti/di investigasi lagi.
2. Pelanggaran temuan berasal dari pengawasan atau informasi dari masyarakat. Dalam proses penanganannya, temuan akan di plenokan kemudian dibahas lebih lanjut untuk dilakukan investigasi atau tindakan lain. Temuan harus diselidiki atau di investigasi terlebih dahulu karena kejadian tersebut tidak bisa semata-mata diangkat menjadi temuan. Hasil investigasi akan dimasukkan form A (form pengawasan) yang kemudian akan dikaji /plenokan apakah sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil atau belum. Jika sudah memenuhi akan di registrasi dan jika belum memenuhi ke dua syarat maka tidak ditindaklanjuti.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara, penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kawasan Bawaslu Bojonegoro, ditangani dengan menyesuaikan jenis dugaan pelanggaran:

1. Pelanggaran administrasi (sidang). Pelanggaran administrasi tidak memerlukan klarifikasi sehingga langsung dilakukan sidang. Laporan pelanggaran administrasi yang berada di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro maka sidangnya dilakukan di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan temuan pelanggaran administrasi akan diplenokan dan ketika setelah pleno dinyatakan sebagai temuan Bawaslu Bojonegoro maka sidangnya akan dilakukan di provinsi. Bentuk klarifikasi langsung lewat sidang, jadi saksi, terlapor dan pelapor didatangkan buat ditanyai sama majelis. Hasil atau output dari sidang namanya putusan.
2. Pelanggaran yang dinyatakan sebagai kode etik ujung-ujungnya penyelenggara pemilu yang kena. Kemudian KPU dan Bawaslu akan direkomendasikan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Hanya DKPP yang bisa megadili Bawaslu dan KPU untuk pelanggaran kode etik.
3. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Gakkumdu akan memanggil para pihak-pihak terlapor, pelapor dan saksi untuk diminta klarifikasi. Tindak pidana, kode etik dan hukum lain prosesnya lewat klarifikasi sehingga setelah di registrasi akan mengundang para pihak untuk diminta klarifikasi. Hasil klarifikasi dikaji apakah terbukti atau tidak. Pidana melibatkan Gakkumdu dan akan diadili oleh pengadilan (kejaksaan) dan kepolisian. Akhirnya akan dipenjara atau didenda jika terbukti.

4. Pelanggaran lainnya menyesuaikan masalahnya, contohnya ASN melakukan pelanggaran maka akan ditangani KASN, karena Pelanggarannya tidak diatur oleh Bawaslu maka ditangani oleh kepalanya sendiri (yang punya).

Selama pelaksanaan pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menerima 5 (lima) pelanggaran yang di registrasi atau ditindaklanjuti, yaitu:

Tabel 1. Jenis Penanganan Pelanggaran Yang Ditangani

PIDAN A	KODE ETIK	ADMINIST RATIF	HUKUM LAINNYA	JUML AH
1	1	1	2	5
LAPOR AN :	1 ADMINISTRATIF			
TEMUA N :	2 UU LAINNYA			
	1 PIDANA (TIDAK TERBUKTI)			
	1 KODE ETIK			

1. Temuan netralitas Perangkat Desa Mojodeso Kecamatan Kapas yang berupa ketidaknetralan dengan mendukung salah satu paslon lewat media sosial. Pelanggaran ini ditindaklanjuti kepada Bupati Kabupaten Bojonegoro.
2. Temuan netralitas Kepala Desa Ngunut Kecamatan Dander yang berupa provokasi untuk mendukung salah satu pasangan calon melalui grup Whatsapp. Pelanggaran ini juga ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro.
3. Temuan kesalahan hasil rekapitulasi suara berupa penambahan dan pengurangan suara.

Temuan ini berawal dari 1 kasus dan bercabang menjadi 2 pelanggaran yaitu pidana dan kode etik. Dalam penanganannya, pidana dibahas bersama Gakkumdu (Bawaslu, Kejaksaan, Polisi) sedangkan kode etik di rekomendasikan kepada KPU karena terlapornya PPK.

4. Laporan perekrutan KPPS yang tidak sesuai aturan di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Hasil penerimaan anggota KPPS tidak sesuai dengan nama-nama yang mendaftar. Bawaslu punya wewenang untuk melimpahkan, jadi laporan tersebut di limpahkan ke Kecamatan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian, kinerja Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilu 2024 telah melakukan beberapa usaha seperti melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan pelanggaran pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan dengan bekerjasama antar beberapa instansi seperti perangkat desa, universitas, dan organisasi disabilitas. Hal ini dilakukan agar semua kalangan masyarakat di berbagai instansi mendapatkan edukasi terkait pengawasan dan pelanggaran pemilu. Sehingga masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Penanganan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Bojonegoro selama pelaksanaan Pemilu 2024 berasal dari 2 sumber yaitu pelanggaran yang dilaporkan dan pelanggaran temuan. Dalam prosesnya Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan penanganan terhadap 5 laporan. 5 laporan tersebut berupa: 1) Pelanggaran administrasi dengan laporan terkait penambahan dan pengurangan suara. 2) Temuan netralitas Perangkat Desa yang berupa

ketidaknetralan dengan mendukung salah satu paslon lewat media social. 3) Temuan netralitas Kepala Desa yang berupa provokasi untuk mendukung salah satu pasangan calon melalui grup Whatsapp. 4) Temuan kesalahan hasil rekapitulasi suara. 5) Laporan perekrutan KPPS yang tidak sesuai aturan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ditangani sesuai dengan jenis dugaan pelanggarannya.

Daftar pustaka

- Abdul, Rommy Patra, & Turiman. (2022). PERAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, 1(1).
- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- Achmad Rizki Edinbur & Raden Cahyo Prabowo. (2021). Opini Warga Jakarta Pusat (Studi Analisis ROBERT J. SCHREITER Pada PEMILU 2024). *JURNAL ORATIO DIRECTA*, 3(1), 369–408.
- Anugrah, M. I., Haryanto, I., & Sakti, M. A. P. (2024). EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3(17).
- Desmiari, N. W. P. E., Akadun, A., & Arifin, S. (2023). Faktor Determinan Kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Karangasem. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7084–7094. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2854>
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT, MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31>
- Fikri, S., Nabilah, I. F., Wulan Sari, I. S., & Siregar, T. F. (2022). PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 78. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309>
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019. *REFORMASI*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Gokma Toni Parlindungan S & Michael Manarov Gultom. (2023). PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU BAGI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1).
- Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2019). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT. *Justitia et Pax*, 35(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2052>
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Kango, M. A., Rahim, E., & Tone, A. H. (2023). Efektivitas Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Terhadap Pelanggaran PEMILU Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 266–280.
- Lea Cristiani, Nisa Nurachmah, Ginna Glyceria Bonpalda, & Amalia Putri Damayanti. (2024). Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Pengawasan Pemilu. *POPULIKA*, 12(1), 87–97.
- Ma'arif, W. M., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>
- Mulyadi, A., Aprilianti, L., Salsabila, T. D., Lestari, T. M., & Salsabila, S. (2024). EVALUASI KINERJA BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PADA PEMILU 2019 DI KOTA SUKABUMI. *Jurnal Terapung: Ilmu - Ilmu Sosial*, 6(1), 120.

<https://doi.org/10.31602/jt.v6i1.14223>

- Nartin & Meliyanti. (2022). Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 554–558.
- Nurul Ulfatin. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya* (3 ed.). Media Nusa Creative.
- Purnamawati, E. (2020). PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Rahmawati, R. (2018). RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU. *JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 3(2).
<https://doi.org/10.52447/polinter.v3i2.1083>
- S. Aminah & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (1 ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 2. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01).
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Wibowo, A. A. & Indra Kertati. (2022). REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK. *Pulic Service And Governance*, 3(1).
- Yuhandra, E., Jalaludin Rifa'i, I., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>